



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tideng Pale, 14 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KAB TANA TIDUNG, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Malinau, 02 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KAB TANA TIDUNG, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.TSe, tanggal 18 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Agustus 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sesayap,

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 146/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 170/08/VIII/2009, tanggal 18 Agustus 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Sesayap selama 4 tahun, kemudian tinggal di rumah sendiri di Kecamatan Sesayap selama 3 tahun, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Sesayap;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing masing bernama :
 - 3.1. ANAK, umur 10 tahun;
 - 3.2. ANAK, umur 16 Tahun;
4. Bahwa sejak awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :
 - 5.1. Penggugat sering dipukul Tergugat;
 - 5.2. Tergugat sering memarahi anak anak Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat tidak terima;
 - 5.3. Tergugat sering mengungkit unkit uang yang sudah diberikan kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada awal bulan Nopember 2019, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Tideng Pale Nomor 034/KD-TP/SKTM/I/2020 tanggal 15 Januari 2020, Oleh sebab itu Penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara Cuma Cuma (*prodeo*)
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 146/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Hajjah binti Syahri S);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma Cuma (*prodeo*) Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor telah mengeluarkan penetapan Nomor : W 17-A6/94/HK.05/I/2020 tanggal 22 Januari 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;bebas biaya;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama sama dengan putusan akhir;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 146/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK 6401105405820002 tertanggal 27-10-2017 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1).diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6410013011100001 kepala keluarga atas nama TERGUGAT tertanggal 27-11-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2).diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 170/08/VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sesayap, Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KAB TANA TIDUNG, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 146/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Sesayap;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bersifat temperamental dan suka marah kepada Penggugat kalau Penggugat terlambat menyediakan makanan, dan Tergugat pernah menyeret Penggugat dari rumah saksi untuk diajak pulang;
 - Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat memukul paha Penggugat hingga lebam;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Jenderal Sudirman Desa Tideng Pale, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Kebun Sayur Desa Tideng Pale;
 - Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KAB BULUNGAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa meskipun saksi berada di Tanjung Selor, namun saksi setiap seminggu sekali ke Sesayap dan tinggal di rumah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Sesayap;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 146/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat memukul paha Penggugat hingga lebam;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Jenderal Sudirman Desa Tideng Pale, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Kebun Sayur Desa Tideng Pale;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 146/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang berdomisili di Kabupaten Tana Tidung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat yang tercatat sebagai isteri dari Tergugat dan Tergugat sebagai kepala keluarga dengan 2 orang anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sesayap, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 146/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi 1 (**SAKSI 1**) dan Saksi 2 (**SAKSI 2**), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat temperamental dan Tergugat pernah memukul Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan hingga sekarang, pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat temperamental dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 146/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah tidak harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya"

2. Kaidah fikih *جلب المصالح ودرء المفاسد* yang diambil sebagai pendapat hakim sendiri yang berbunyi mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 146/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor : W 17-A6/94/HK.05/I/2020 tanggal 22 Januari 2020, dan pada DIPA Pengadilan Agama Tanjung Selor tahun 2020 tersedia biaya prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Selor tahun 2020;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT binti Syahri. S);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2306000,00 (dua juta tiga ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Akhmad Najin, S.Ag. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 146/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

Akhmad Najin, S.Ag.

Panitera Pengganti

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	2.250.000,00
- Redaksi	: Rp	00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 2.306.000,00

(dua juta tiga ratus enam ribu rupiah).